



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan perjalanan dinas Pemerintah Kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa pengaturan perjalanan dinas untuk anggota DPRD berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terjadi perubahan, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud harus ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. Perjalanan dinas luar daerah;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - c. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Tingkat Perjalanan Dinas digolongkan atas :
 - a. Golongan A : Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD
 - b. Golongan B : Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - c. Golongan C : Pejabat Administrator
 - d. Golongan D : Pejabat Pengawas/Pelaksana Golongan IV
 - e. Golongan E : Pelaksana Golongan III, II dan I
- (3) Tingkat Perjalanan Dinas bagi Non ASN disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas bagi pelaksana Golongan III, II dan I.
- (4) Tingkat Perjalanan Dinas bagi Pejabat/ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat disamakan dengan tingkat perjalanan dinas pejabat struktural definitif yang ditugaskan kepadanya.
- (5) Tingkat Perjalanan Dinas bagi istri pejabat negara untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan B serta transportasi disetarakan dengan golongan A.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari:
 - a. transportasi dari dan ke bandara; dan
 - b. transportasi Pesawat Udara/Kereta Api/Bus.
- (2) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD menggunakan kelas bisnis untuk pesawat udara, kelas VIP/kelas IA untuk Kapal Laut, kelas eksekutif untuk kereta api/Bus.
 - b. Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat udara dan kapal laut, kelas bisnis untuk kereta api/bus.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, selama melakukan perjalanan dinas.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d diberikan secara *lumpsum*.
 - (2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya nyata (*at cost*).
 - (2A) Seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan secara *lumpsum*.
 - (3) Besaran biaya perjalanan dinas luar kota bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya yang ditetapkan.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (6) huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas diberikan SPPD.
 - (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan surat tugas.
 - (3) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:
 - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota kepada pelaksana SPPD dengan jabatan eselon II atau yang disetarakan dan Kepala SKPD.

- b. Kepala OPD kepada pelaksana SPPD yang berasal dari OPD yang dipimpinnya.
 - c. Ketua DPRD kepada anggota DPRD.
- (4) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak berada ditempat, maka persetujuan perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II atau pejabat yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (5) Dalam hal Wali Kota tidak berada ditempat, maka persetujuan perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II atau pejabat yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.
 - (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan PA/Kepala OPD dan pejabat lainnya setingkat eselon II.
 - c. PA/KPA atau Kepala OPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD berkenaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari sekretaris daerah.
 - d. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Ketua DPRD, Wakil Ketua serta anggota DPRD.
 - (7) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disiapkan oleh satuan kerja pelaksana SPPD.
 - (8) PA/KPA atau Kepala OPD menerbitkan SPPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
 - (9) PA/KPA atau Kepala OPD dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan memperhatikan ketersediaan anggaran.
 - (10) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah dan sesudah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pelaksana SPPD bertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
 - (3) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
 - (4) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban uang persediaan dan bukti pengesahan SPM/SP2D Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
 - (5) Pelaksana SPPD yang memalsukan dokumen, menaikkan biaya dari harga sebenarnya dan/atau menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
 - (6) Khusus untuk pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Pakta Integritas; dan
 - b. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*.
7. Sesudah Lampiran IV ditambahkan 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran V dan Lampiran VI, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal **8 Desember 2023**

Pj. WALI KOTA BENGKULU,


ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal **8 Desember 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,


EKA RIKA RINO

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR.....²⁴..

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

FORMAT FAKTA INTEGRITAS

Logo

Kop dinas
Perangkat daerah

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20.....
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
Pj. WALI KOTA BENGKULU,


ARIF GUNADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

FORMAT KUITANSI

Logo
Kop dinas
Perangkat Daerah

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :
KUITANSI

Sudah terima dari :
Sebesar :
Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan rincian :
1. Uang harian :
2. Biaya transportasi :
3. Biaya penginapan :
4. Uang representasi perjalanan dinas :
5. Biaya taksi :
....., 20....

Penerima

Materai ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd

.....
NIP

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,
ttd

.....
NIP

Pj. WALI KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI